

**KEWENANGAN *ABSOLUT* PERADILAN TATA USAHA
NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 531
K/TUN/2016)**

SKRIPSI

**Oleh:
SABTUNO
201510115129**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531
K/TUN/2016

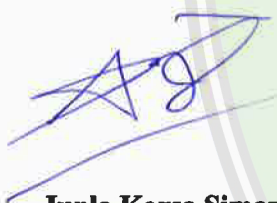
Nama Mahasiswa : Sabtuno

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115129

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Junla Karsa Simamora, SH.,MM

NIP : 10909021

PEMBIMBING II



Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI.,MH

NIP : 11606048

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha
Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor :
531 K/TUN/2016

Nama Mahasiswa : Sabtuno

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115129

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi 30 Juli 2019
MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H
NIDN 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, S.H., M.Hum
NIP 201805008

Penguji II : Junla Karsa Simamora, S.H., M.M
NIP 10909021

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag
NIP 11507040

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/TUN/2016)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 30 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabtuno
NPM : 201510115129
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Ekslusive-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 531 K/TUN/2016)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 30 Juli 2019

Yang menyatakan,



Sabtuno

201510115129

ABSTRAK

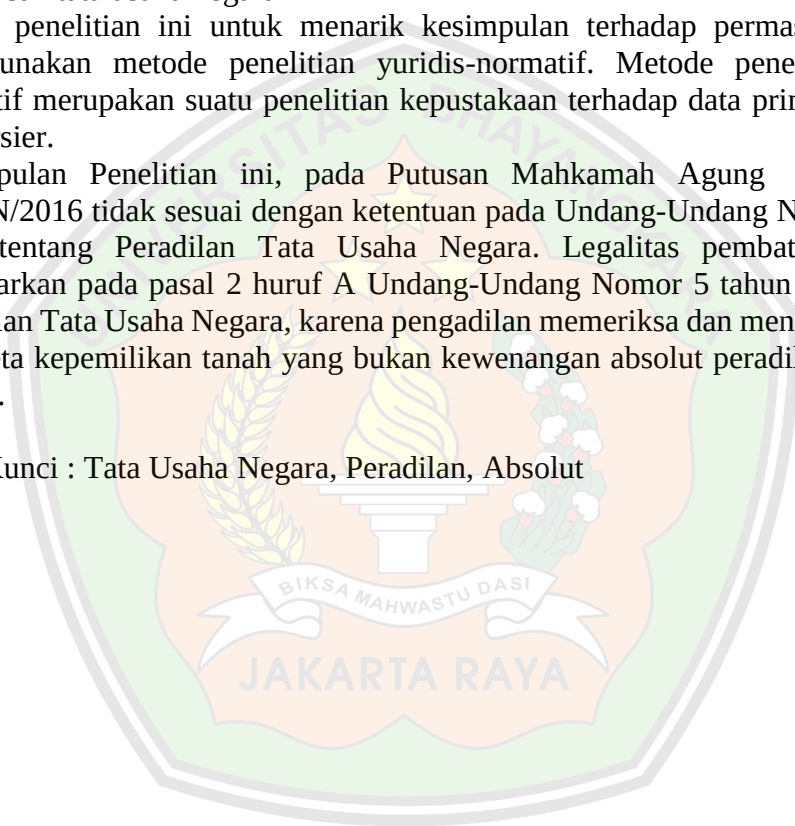
Sabtuno, 201510115129, Kewenangan *Absolut* Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/TUN/2016)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara

Dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan Penelitian ini, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2016 tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Legalitas pembatalan putusan berdasarkan pada pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pengadilan memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan tanah yang bukan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara.

Kata Kunci : Tata Usaha Negara, Peradilan, Absolut



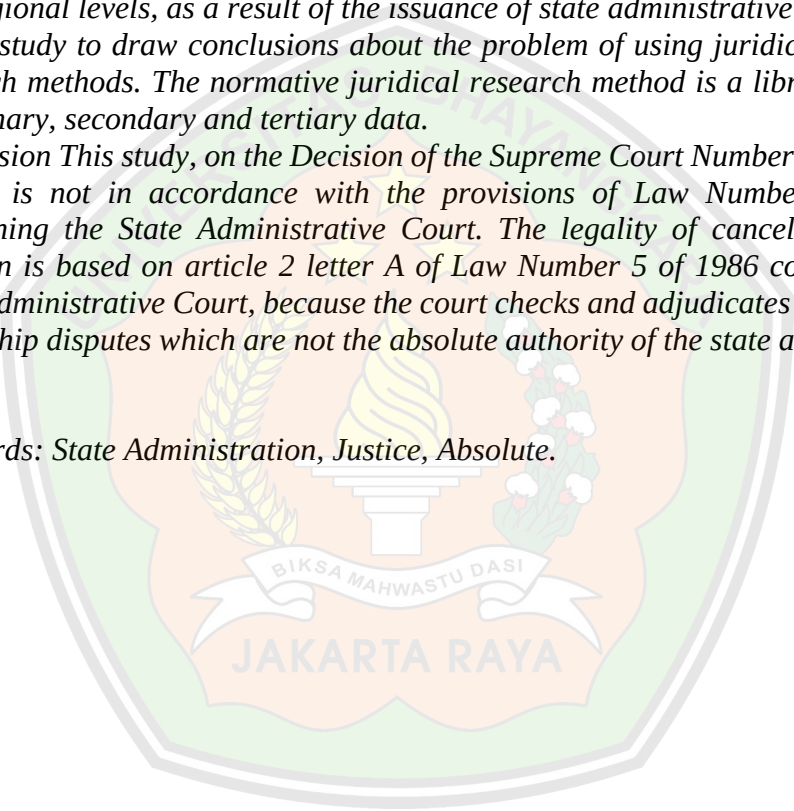
ABSTRACT

Sabtuno, 201510115129, Juridical Review of the Authority of State Administrative Courts in Land Cases Based on Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts (Case Study of Supreme Court Decision Number: 531 K / TUN / 2016)

The State Administrative Court is a judicial environment under the Supreme Court that exercises judicial authority for justice seekers against State Administrative disputes. The absolute competency of the State Administrative Court is a state administrative dispute that arises in the field of State Administration between a person or a Civil Legal Entity with a State administrative agency, both at the central and regional levels, as a result of the issuance of state administrative decisions. In this study to draw conclusions about the problem of using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on primary, secondary and tertiary data.

Conclusion This study, on the Decision of the Supreme Court Number 531 K / TUN / 2016 is not in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. The legality of cancellation of the decision is based on article 2 letter A of Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, because the court checks and adjudicates cases of land ownership disputes which are not the absolute authority of the state administrative court

Keywords: State Administration, Justice, Absolute.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/TUN/2016)”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
2. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

4. Junla Karsa Simamora, SH.,MM, selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI., MH, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Terimakasih Kepada kedua orang tua penulis atas doanya agar penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Buat Lidia Surbakti yang sudah memberikan dukungan moril dan materil, yang membuat saya lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
9. Kawan-kawan seangkatan Bembi Alansah Firdaus, M Naufal, Ega Agustina, Fitri Andriyani, Della Dwi, Febri Nur, dan terutama kelas A1 Hukum Pagi angkatan 2015 yang selalu mengisi dan menghiasi hari-hari ini menjadi lebih menyenangkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 30 Juli 2019

Penulis



Sabtuno

201510115129

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumuasan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.1.1. Teori Kepastian Hukum	6
1.4.1.2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.....	6
1.4.1.3. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran	10
1.5.Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Lokasi Penelitian Penelitian.....	11

1.5.2. Metode Pendekatan.....	12
1.5.3. Bahan Hukum.....	12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5. Jenis Data.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Negara Hukum.....	15
2.2. Teori Kepastian Hukum.....	19
2.3. Peradilan Tata Usaha Negara.....	22
2.3.1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.....	22
2.3.2. Kompetensi <i>Absolut</i> Peradilan Tata Usaha Negara.....	24
2.3.3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	25
2.3.4. Sengketa Tata Usaha Negara.....	29
2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Isi Putusan Perkara Nomor: 531 K/TUN/2016.....	36
3.1.1. Dasar Gugatan Penggugat.....	36
3.1.2. Petitum.....	41
3.1.3. Eksepsi Tergugat.....	41
3.1.4 Eksepsi Tergugat II Intervensi.....	45
3.1.5. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dan Banding.....	46
3.1.6. Alasan-alasan Kasasi.....	47
3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 531 K/TUN/2016.....	54
3.3. Amar Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Nomor: 531 K/TUN/2016.....	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. legalitas Pembatalan putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.....	57
4.2. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2016 telah sesuai dengan ketentuan	

pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	76
---	----

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan.....	79
5.2.Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA



MOTTO

Jadilah garam dan terang dunia yang memberikan rasa dimanapun tempat kita menginjakkan kaki, dan terang menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain.



DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
TUN	Tata Usaha Negara
KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara
MA	Mahkamah Agung
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
BPN	Badan Pertanahan Nasional
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 87/G/2015/PTUN-MDN
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 2
4. Riwayat Hidup Penulis

